

## Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia

Al Dimas<sup>1</sup>, Rissa Azahra Damanik<sup>2</sup>

<sup>1)</sup>[Rissa13dmk@gmail.com](mailto:Rissa13dmk@gmail.com), <sup>2)</sup> [aldimas968@gmail.com](mailto:aldimas968@gmail.com)

### Abstrak

Di beragam produk yang dilandasi dengan wadiah biasanya adalah tabungan wadiah dan juga giro wadiah. Ada titipan murni di mana tabungan wadiah asal mulanya dan nasabah supaya seorang nasabah tidak mampu menerima bagi hasil tetapi akan dipatokkan sebagai anggaran administrasi terhadap suatu dana yang dititipkan. Tujuan penulisan artikel ini untuk meninjau bagaimana implementasi akad wadiah di Bank Syariah Indonesia dan bagaimana pandangan Islam didalamnya. Di beragam produk yang dilandasi dengan wadiah biasanya adalah tabungan wadiah dan juga giro wadiah. Ada titipan murni di mana tabungan wadiah asal mulanya dan nasabah supaya seorang nasabah tidak mampu menerima bagi hasil tetapi akan dipatokkan sebagai anggaran administrasi terhadap suatu dana yang dititipkan. Bentuk-bentuk akad pembiayaan di bank syariah berdasarkan rukun perjanjian atas penitipan wadiah Yaitu terdiri dari penjual pembeli objek harga dari harta yang dititipkan dan ijab qobul. Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik wadiah setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli wadiah . tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak . oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.

**Kata kunci : akad wadiah, tabungan, BSI**

### Abstract

*The various products that are based on wadiah are usually wadiah savings and also wadiah current accounts. There is a pure deposit where wadiah savings are originally from the customer so that a customer is not able to receive profit sharing but will be determined as an administrative budget for a deposited fund. The purpose of writing this article is to review how the wadiah contract is implemented in Indonesian Sharia Banks and what is the Islamic view in it. The various products that are based on wadiah are usually wadiah savings and also wadiah current accounts. There is a pure deposit where wadiah savings are originally from the customer so that a customer is not able to receive profit sharing but will be determined as an administrative budget for a deposited fund. The forms of financing contracts in Islamic banks are based on the pillars of agreement on wadiah deposits, namely consisting of sellers, buyers of price objects from deposited assets and consent qabul. Indonesia, including the KCP of Bank Syariah Indonesia, stated that in the practice of wadiah, every pillar has been fulfilled starting from the seller to where the buyer is a customer who applies for credit to the bank through a wadiah sale*

*and purchase agreement. does not allow objects to be traded because something that is prohibited by Islam is the price of buying and selling on the basis of agreement and on the basis of the agreement of both parties. therefore it is certain that there are no problems related to the law carried out by BSI because all of his books are legal according to Islamic law.*

*Keywords: wadiah contract, savings, BSI*

## **PENDAHULUAN**


Perbankan syariah adalah suatu institusi finansial yang aktivitasnya dilandasi dengan prinsip syariah dan tujuannya untuk mendorong pembangunan dan suatu negara supaya distribusi Kesejahteraan Rakyat dapat terealisasi (Marimin, et al 2015). Prinsip hukum Islam yang diaplikasikan pada perbankan syariah adalah perbedaan yang paling dominan di antara perbankan konvensional dan Syariah tetapi pada hakikatnya perbankan syariah juga melayani nyaris sama seperti perbankan konvensional. Bank syariah merupakan bentuk pengaplikasian ekonomi Islam yang salah satunya adalah meniadakan riba. Sistem bunga yang di aplikasikan oleh bank tentu akan menjadikan beban bagi para nasabah. Oleh sebab itu maka bank syariah pada aktivitas operasional perusahaannya memiliki konsep didasari dengan bagi hasil dan tidak mendapat pendapatan dari bunga ataupun bunga yang dibebankan bagi setiap transaksi sebab bunga merupakan salah satu klasifikasi dari riba yang dalam Islam memiliki hukum haram (Badruzaman, 2019). Karena dari prinsip tersebut maka mayoritas dari masyarakat Indonesia tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah dan cenderung mengalami peningkatan nasabah hingga pada tahun 2022.

Dilansir dari laporan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa terjadi perkembangan yang positif terhadap perbankan syariah khususnya di tengah dan pasca pandemi covid 19. Diperoleh data berupa data aset, pembiayaan yang disalurkan serta anggaran pihak ketiga dari perbankan syariah yang kian meningkat. Sampai Juni 2020 pencapaian dari akhir perbankan syariah adalah sebesar 545,39 triliun atau setara dengan 9,22% yoy. Keseluruhan dari PYD dan DPK dari perbankan syariah juga meningkat bersamaan yang masing-masing sebesar 377,52 triliun dan 430,209 triliun



Sumber : OJK

Data di atas dapat dilihat terjadi peningkatan 6,18% dari market share perbankan syariah. Muatan dari market share perbankan syariah diklasifikasikan atas Bank Umum Syariah dengan kontribusi sebesar 65,33%, unit usaha Syariah dengan kontribusi sebesar 32,17% dan BPR Syariah sebesar 2,5%.



Sumber : OJK

Dari data di atas, yang menyumbang dan menjadi kontributor terbesar ialah Bank Umum Syariah untuk sumber dukungan dari finansial Syariah melalui aset sebesar 356,33 triliun. Kemudian dilanjutkan dengan pyd sebesar 232,8 triliun dan DPK 293,37. Naiknya kontribusi dibantu oleh unit usaha Syariah dengan total aset sebesar 175,45

triliun, PYD sebesar 134,16 triliun dan DPK sebesar 127,95 triliun. Sedangkan untuk BPR Syariah berkontribusi meningkatkan total aset sebesar 13,61 triliun, pyd sebesar 10,5 triliun dan DPK sebesar 8,89 triliun.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peminat dari perbankan syariah cenderung meningkat. Hal ini tentu adanya spesifikasi dari produk bank syariah daripada bank konvensional dan juga layanan yang diberikan oleh perbankan syariah ataupun perbankan konvensional. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghimpun dana sebagai kegiatan operasional utama dari suatu sektor perbankan. Pada perbankan syariah produk dalam perhimpunan dana biasanya dalam bentuk tabungan, giro, deposito namun berdasarkan beberapa prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang diterapkan pada aktivitas penghimpunan dana di Bank Syariah ialah prinsip wadiah. Di beragam produk yang dilandasi dengan wadiah biasanya adalah tabungan wadiah dan juga giro wadiah. Ada titipan murni di mana tabungan wadiah asal mulanya dan nasabah supaya seorang nasabah tidak mampu menerima bagi hasil tetapi akan dipatokkan sebagai anggaran administrasi terhadap suatu dana yang dititipkan. Hal ini sejalan pada fatwa dari DSN MUI No: 02 / DSN- MUI/ IV/ 2000 yang menyatakan bahwa tidak seluruh aktivitas dalam bentuk tabungan atau simpanan dapat dibenarkan oleh Syariah. Secara general ketetapanannya adalah tabungan yang dilandasi dengan wadiah wajib bersifat simpanan di mana simpanannya bisa diambil kapanpun dan didasari dengan kesepakatan yang sudah disetujui serta tidak memperoleh imbalan dengan kriteria terkecuali pada bentuk pemberian yang sifatnya sukarela.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Akad Wadiah**

Menurut bahasa al-wad'au maknanya adalah meninggalkan sedangkan al-wadiyah merupakan suatu benda khusus yang ditinggalkan oleh pemiliknya pada selain pemiliknya. Beberapa ahli agama memiliki opini yang berbeda terhadap pemberian nama dari akad tersebut ada yang memiliki opini bahwa akad yang berlaku dimaknai sebagai akad 'ida bukanlah wadiah sebab wadiah adalah objeknya tetapi ada pula yang beropini bahwa akad ini biasa dimaknai sebagai akad ida ataupun akad wadiah. Menurut istilah, akad wadiah merupakan orang lain yang dilimpahkan untuk menjaga harta seseorang melalui upaya yang jelas dan transparan maupun tersirat. Sebagai contoh dengan

transparan dikatakan bahwa seorang laki-laki datang dan berkata pada temannya "aku menitipkan ini padamu" dan orang tersebut menerimanya maka dikatakan sebagai terang. Tetapi ada juga seorang laki-laki yang datang kemudian dia memberikan pada orang lain di depannya kemudian ada pihak lain yang menerima dan langsung pergi sehingga yang ini dikatakan sebagai isyarat. Ada pula opini dari Syafi'iyah dan malikiyah yang menyatakan bahwa akad wadiah merupakan orang lain yang diberikan sebagai bentuk representasi untuk menjaga barang dan kepemilikan yang sah. Ada beberapa terms yang berhubungan dengan akad wadiah yaitu:

Muwadi' : orang yang memberi titipan barang

Muwada' : pihak yang diberi titipan barang dari muwadi'

Wadi'/wadi'ah : barang yang dititipkan

## **B. Rukun Akad Wadiah**

Para ahli agama salah satunya adalah ulama Hanafiah yang menetapkan satu rukun untuk akad wadiah yaitu terjalannya Ijab dan qobul seperti suatu pernyataan dalam bentuk penitipan barang yang di amanahkan kepada seseorang. Harta atau benda yang bisa dititipkan merupakan benda nyata yang bisa disimpan. Benda yang tidak bisa disimpan seperti hewan ataupun benda yang bisa terjatuh di air dan larut pastinya tidak bisa dititipkan. Di samping itu kehalalan dari benda yang dititipkan wajib dijadikan pertimbangan maknanya di sini ialah harta atau benda yang haram tidak bisa dititipkan. Pada mazhab Syafi'iyah dan hanabilah menambahkan syarat yaitu benda yang dititipkan merupakan benda bernilai ataupun qimah sehingga dilihat sebagai maal. Sebagai contoh ada hewan yang bisa dijadikan sebagai penjaga rumah yaitu anjing. Jika hewan tersebut tidak bernilai maka ia tidak bisa bermanfaat dan tidak dianggap sah sebagai barang titipan. Kemudian dari jumhur ulama ditetapkan 4 rukun dari akad titipan, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang memberi titipan barang
2. Orang yang diberi titipan barang
3. Barang yang dititipkan
4. Sighah titipan

Pada pelaksanaan sighth titipan atau ijab qobul biasanya bentuknya dirafaskan atau melalui gestur maupun tindakan yang sifatnya persetujuan seperti adanya jual beli muathah yang cukup adanya isyarat sebab pada hakekatnya isyarat sudah berbentuk urf untuk suatu perjanjian.

### **C. Syarat Akad Wadiah**

Kriteria dari ulama Hanafiah adalah harus adanya akal sehat dan akil baligh dari kedua belah pihak. Anak di bawah umur diizinkan untuk menjalankan akad titipan dengan dibekali akal seperti yang anak kecil diizinkan untuk melakukan akad jual beli. Walaupun dalam konteks ini transaksi yang diizinkan adalah transaksi yang tidak adanya tuntutan atau syarat yang sulit untuk dimengerti oleh karena di bawah umur. Kemudian jumhur ulama memberikan persyaratan pada dua belah pihak hampir sama yaitu berakal, dewasa serta mumayyiz. Berhubungan dengan instrumen yang dititipkan wajib dalam bentuk benda atau properti yang bisa diberikan dan nyata secara fisik. Hewan yang bisa melarikan diri, ikan laut, burung yang terbang di udara ataupun sesuatu yang mudah dipindah tangankan tidak bisa dijadikan barang titipan.

### **D. Mekanisme Penjagaan Titipan Melalui Akad Wadiah**

Ada gagasan dari ulama malikiyah yang menyatakan bahwa barang yang dijaga bisa dilakukan oleh pihak pada tanggungannya contohnya anak istri ataupun asisten yang diupahi untuk menjaga barang itu. Namun keluarga ataupun tanggungan baru tidak diizinkan untuk menjaga barang tersebut. Barang yang dijaga wajib dijaga sendiri oleh orang yang diberi titipan barang dan tidak diizinkan untuk meninggalkan benda tersebut kepada siapapun tanpa terkecuali dan tanpa seizin pihak yang memberi titipan. Dasar dari hal ini adalah terkait pemberian amanah dan kepercayaan pada pemilik benda yang hanya dipercayakan pada satu orang saja. Maka pihak yang diamanahkan wajib menjamin keamanan atas barang titipan tersebut. Terkecuali alasan yang valid seperti dalam perjalanan ataupun jatuh sakit. Seluruh ulama mazhab sepakat akan suatu Ibadah sunnah untuk yang diberi titipan dan memperoleh pahala karena sesungguhnya benda yang titipan merupakan amanah. Saat pemilik benda meminta kembali benda tersebut namun akhirnya hilang maka akan menjadi kewajiban bagi seseorang yang diberi titipan atas jaminan barang tersebut.

## **METODE**

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah literatur review. Metode literatur review merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan suatu temuan atau teori sebagai bahan riset selanjutnya yang didapat dan dijadikan sebagai bahan acuan atau landasan terhadap suatu aktivitas penyusunan kerangka berpikir dan juga diangkat dari perumusan masalah yang relevan.(Yusuf, S. A., & Khasanah, 2019) Metode ini cukup sistematis dan eksplisit sebab dilakukan dengan cara identifikasi evaluasi dan sintesa kepada suatu karya karya hasil riset dan hasil pemikiran yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan praktisi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Indonesia**

PT Bank Syariah Indonesia merupakan institusi finansial syariah yang berlandaskan di Indonesia dan berdiri pada satu Februari 2021. Bank ini merupakan bentuk merger dari 3 bank syariah sebelumnya di Indonesia yang milik negara yaitu BNI Syariah Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Perbankan syariah ini didirikan sebagai bentuk usulan dari menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Bentuk merger dari ketiga bank ini bertujuan supaya Indonesia mampu menjadikan Central ekonomi dan finansial Syariah. Saat ini BSI menjalankan 11.365 cabang di seluruh Indonesia.

Visi

Top 10 Global Islamic Bank

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## **B. Mekanisme Akad Wadiah di PT Bank Syariah Indonesia**

Produk tabungan wadiah sangat diminati nasabah karena merupakan bentuk produk yang menyampaikan rasa aman dan tidak ada biaya administrasi dalam penggunaan produk. Tabungan Wadiah dianggap titipan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok, dan harus dijaga keamanannya dan dikembalikan setiap saat. Tujuan dari penghematan ini adalah agar barang yang disimpan aman dari kehilangan, kerusakan, pencurian, dll. Hal yang menarik dari tabungan Wadiah sederhana ini adalah dana yang disimpan dapat ditarik sepenuhnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bank Syariah Indonesia menawarkan bonus kepada deposan atau nasabah sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat. Syarat pembukaan rekening Tabungan Easy Wadiah yaitu KTP dan NPWP. Selain itu, tabungan Wadiah sederhana memiliki manfaat dan keunggulan seperti; 1. Gratis biaya manajemen bulanan. 2. Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri. 3. Gratis di semua EDC Bank Mandiri, EDC bank seluruh Indonesia dan EDC online PRIMA 4. Transaksi mudah dengan mobile banking dan online banking. 5. Kartu ATM dapat digunakan di seluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Link dan ATM berlogo VISA. Tabungan Wadiah sederhana di BSI cabang Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Setoran pertama:

Rp 100.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (non perorangan). 2. Setoran minimum sebagai berikut:

Rp 50.000 (via Teller) dan Rp 1 (via E-Channel). 3. Saldo minimal:

Rp50.000. 4. Biaya Penutupan Rekening:

20.000 Rp. 5. Biaya Administrasi:

gratis 6. Biaya penggantian kartu hilang/rusak:

25.000 Rp. 7. Layanan kartu bank:

GPN dan VISA. 8. Pembayaran akun tidak aktif:

5.000 Rp. Cara atau tata cara pembukaan Tabungan Wadiah sederhana di Bank Syariah Indonesia Cabang Purwakarta dapat dilakukan secara online sebagai berikut:



1. Download aplikasi BSI Mobile ke smartphone Anda.
2. Buka aplikasi dan pilih Buka Akun.
3. Pilih jenis rekening, Mudah Wadiah atau Mudah Mudharabah.
4. Pilih kartu ATM yang diinginkan.
5. Masukkan informasi kontak, mis. B. Alamat email aktif dan nomor ponsel, lalu klik Berikutnya.
6. Tunggu beberapa saat hingga muncul SMS berisi kode OTP.
7. Masukkan kode OTP 6 digit sesuai petunjuk di layar.
8. Isi informasi pribadi Anda dan unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP dan selfie dengan KTP.
9. Unduh gambar tanda tangan di atas kertas putih.
10. Isi informasi pekerjaan.
11. Pilih lokasi cabang BSI untuk pembukaan rekening.
12. Setelah selesai, pejabat BSI akan dihubungi untuk proses verifikasi.
13. Jika konfirmasi diterima, Anda dapat langsung ke cabang BSI yang dipilih sebelumnya untuk melakukan setoran pertama dan pengambilan buku tabungan dan kartu ATM.


Pemahaman tentang transaksi pembiayaan dengan akad wadiah dari sisi mark up atau profit pendapatan atau margin oleh pihak bank. Wadiah merupakan salah satu bentuk produk perbankan syariah yang masih debatable di kalangan ulama fiqh kontemporer. Di mana dalamnya masih terkandung unsur pro kontra sebab ada suatu riset yang menyatakan bahwa wadiah adalah produk pilihan yang terfavorit dalam sistem operasi perbankan syariah dibandingkan mudharabah mengingat adanya potensi risiko dan profit atas mark up harga jual (Prihantono,. Walaupun ada sebagian yang berasumsi bahwa mark up sama dengan sistem bunga yang ada pada bank konvensional dan mengandung unsur riba. Praktek tentang sistem akad wadiah BSI dimana bank tidak hanya bersifat kontributor tetapi juga sebagai pelaksana akad antara bank dan nasabah .

Akad wadiah akan dijadikan sebagai surat kuasa dalam penitipan barang dari nasabah . tetapi disini akad wadiah hanya dilakukan secara internal antara pihak bank,penitip dan nasabah dengan sistem akad dibawah tangan yang maknanya adalah akad ini tidak perlu dinetralkan secara otentik. Akad wadiah ini juga dinamakan sebagai multi akad yang memakai sistematika yang berurutan di mana diikuti dari akad pertama kedua dan seterusnya. Akan ini terdapat rukun dan syarat yang wajib dipatuhi secara formal maka di dalamnya ada ijab qobul antara perwakilan dari bank dan si penerima dana kredit dalam hal ini pembiayaan kur oleh akad wadiah dibolehkan dalam Islam asal syariat jelas dan terpenuhi dengan baik. Tahapan dari pelaksanaan akad wadiah ini dimana pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak bank ditandatangani kemudian terdapat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan atau SP3 lalu nasabah memberikan

biaya-biaya yang dibutuhkan selama menunggu pencairan. Alasan mengapa Bank Indonesia menetapkan akad wadiah dalam penitipan barang/ dana ini adalah agar mempermudah para calon nasabah untuk menyimpan harta dan aset mereka di mana diberi jaminan tanpa adanya pemungutan dan bunga. Dengan adanya ini juga diharapkan dapat saling menguntungkan satu sama lain khususnya untuk pihak yang tidak memiliki orang kepercayaan.

Langkah awal sebelum melaksanakan pembiayaan akad wadiah di mana ada prosedur yang harus dipenuhi sebelum transaksi Bagaimana prosedur itu tujuannya untuk meminimalisir kredit macet sehingga transaksi berjalan dengan baik. Selain itu setelah nasabah menyelesaikan semua administrasi dan pemberkasan maka pihak bank akan melakukan survei dan investigasi seperti yang sudah dipaparkan pada tinjauan pustaka yaitu survei dilakukan dalam rangka untuk memastikan seberapa besar keyakinan dan bentuk pertanggungjawaban calon nasabah untuk melunasi kewajiban lain yang diambilnya oleh bank syariah Indonesia. Kemudian setelah selesai menyelesaikan selesai maka data yang sudah diberi pada calon nasabah apabila sudah memenuhi syarat maka akan dibuatkan nota akta pembiayaan yang di mana akan dirapatkan terlebih dahulu pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan adalah pejabat yang bertugas dalam memberikan keputusan pembiayaan di mana hasil akhirnya adalah hasil persetujuan maupun penolakan atas penitipan barang. Secara singkat alur dari pemberian atau pencairan dana yang dilaksanakan.

Lebih jelasnya akad wadiah dapat dilihat sebagai berikut



### C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Akad Wadiah Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sebenarnya akad wadiah tidak ada Pembahasannya secara khusus pada Alquran dan hadis sebab pada dasarnya konsep titip menitip itu sama saja seperti transaksi perbankan pada umumnya tetapi pola akad nya yang membedakan. Akad wadiah ini merupakan akad yang dirumuskan oleh para ulama tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sini perkembangannya zaman . Oleh sebab itu tinjauan tentang akad wadiah sudah sejalan dengan ketentuan Islam atau tidak maka yang menjadi pedoman disini adalah kaidah kaidah fikih maupun fatwa oleh DSN MUI atau dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia . disitu terdapat kajian tentang wadiah yang di mana pendapat para ulama yang dilandasi dengan Alquran dan hadis. Ada beberapa yang dijadikan tinjauan dan pertimbangan terhadap kajian praktek wadiah dalam perspektif Islam yang di mana akan dipaparkan sebagai berikut.

## **1) Tinjauan Secara Rukun**

Bentuk-bentuk akad pembiayaan di bank syariah berdasarkan rukun perjanjian atas penitipan wadiah Yaitu terdiri dari penjual pembeli objek harga dari harta yang dititipkan dan ijab qobul. Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik wadiah setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli wadiah . tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak . oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.

## **2) Tinjauan Secara Akad**

Berdasarkan penjelasan ulama tentang akad wadiah bahwa setelah pembeli mengajukan syarat untuk menjalankan akad wadiah dalam pembelian suatu barang yang dihendaki Nya maka pihak penjual yaitu bank akan memberikan barang tersebut. Tetapi dalam praktek BSI menyatakan bahwa setelah nasabah mengajukan pembiayaan Sehingga pihak bank tidak membelikan barang yang diinginkan pembeli tetapi pihak bank akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan rancangan anggaran belanja yang disetujui oleh nasabah dengan tujuan bank sebagai perwakilan pembelian barang tersebut Atas keinginan nasabah itu sendiri . jadi nasabah membeli barang tersebut melalui perwakilan berupa bank. Setelah itu barang tersebut akan dibeli oleh nasabah dengan prinsip barang tersebut masih hak milik bank tetapi ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank berdasarkan akad wadiah. Proses perwakilan pembelian barang dari nasabah berdasarkan paparan di atas adalah diperbolehkan secara syariat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000. Mengenai wadiah pada ketentuan pertama poin ke-9 yaitu jika bank hendak mau telepon kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli wadiah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bangsa utuhnya tetapi pada prakteknya semua bank syariah memberi tanda tangan akad wadiah beserta atau bersamaan dengan penandatanganan akad wakalah . oleh karena itu Hal ini tentu bertolak belakang dengan aturan fatwa diatas. Akan tetapi hal ini dilakukan bank untuk meminimalisir risiko yang yang tidak diinginkan sebab jika akad

wadiah tidak ditandatangani sebelum cairnya dana wakalah maka nasabah bisa saja membawa kabur dan agak sebetulnya sebab belum adanya ikatan atau perjanjian yang sah dan tentu sangat merugikan pihak bank. Walaupun adanya perbedaan realita dengan fatwa MUI tersebut terkait durasi atau waktu penandatanganan akad tetapi hal tersebut masih dalam kategori tidak melanggar syariat Islam sebab hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir risiko kerugian pihak bank

### **3) Tinjauan Secara Pelunasan**

Berdasarkan dengan proses pencairan dana kredit yang sudah dipaparkan sebelumnya maka nasabah diwajibkan untuk mencicil atau membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan administrasi serta cicilan atas kredit yang diambil kepada pihak bank. Pada proses pelunasan nasabah diwajibkan untuk membayar segala cicilan berdasarkan waktu yang sudah disepakati sebab jika sudah jatuh tempo bahkan melewati waktu yang sudah disepakati maka akan dikenakan denda yang disebut sebagai denda keterlambatan. Hal diatas masih sejalan dengan syariat Islam yaitu sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi terhadap nasabah yang sengaja melakukan penundaan pembayaran . dari fatwa itu dikatakan bahwa jika ada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran atau tidak memiliki kewajiban atau itikad baik dalam membayar kewajibannya maka wajib dikenakan sanksi . syaratnya adalah nasabah yang diberi denda hanyalah nasabah yang seperti kriteria di atas yaitu sengaja lari dari tanggung jawab dan tidak membayar ke adiknya. Benda tersebut diberi atas dasar ta'zir yang tujuannya agar menerapkan kedisiplinan kepada nasabah untuk menjalankan kewajibannya. Selain itu hasil denda yang diterapkan pada nasabah tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas atau pendapatan bank tetapi di Salurkan kepada dana sosial. Sehingga dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa secara tinjauan Islam walaupun tidak berdasarkan al-quran dan hadits secara jelas tetapi berdasarkan fatwa MUI maka akad wadiah halal bagi umat Islam maupun non Islam sebab pada hakikatnya nya akad wadiah ditujukan untuk meminimalisir resiko sekaligus menciptakan kemaslahatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak penerima dana sebab harapannya Keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan dunia tetapi juga kepentingan akhirat

### **PENUTUP**

Di beragam produk yang dilandasi dengan wadiah biasanya adalah tabungan wadiah dan juga giro wadiah. Ada titipan murni di mana tabungan wadiah asal mulanya dan nasabah supaya seorang nasabah tidak mampu menerima bagi hasil tetapi akan dipatokkan sebagai anggaran administrasi terhadap suatu dana yang dititipkan. Di beragam produk yang dilandasi dengan wadiah biasanya adalah tabungan wadiah dan juga giro wadiah. Ada titipan murni di mana tabungan wadiah asal mulanya dan nasabah supaya seorang nasabah tidak mampu menerima bagi hasil tetapi akan dipatokkan sebagai anggaran administrasi terhadap suatu dana yang dititipkan. Bentuk-bentuk akad pembiayaan di bank syariah berdasarkan rukun perjanjian atas penitipan wadiah Yaitu terdiri dari penjual pembeli objek harga dari harta yang dititipkan dan ijab qobul. Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik wadiah setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli wadiah . tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak . oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.

## **REFERENSI**

Faturrahman Djamil , *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, Jakarta: 2012) hlm. 64

<https://pentarukkp.id/tabel-kur-bsi/>

Okoli, C., Schabram, K. (2010). *A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research*. *Sprouts: Working Papers on Information Systems*, 10(26)

Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 238-248.

Syafitriyani, S. (2021). *Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Dompus* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya)